



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.PRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :
Jamiludin Bin Amaq Reme, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021, Nomor : 15/SK.Pdt/ADV-MW/IX/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, tanggal 03 Nopember 2020 menyerahkan kuasa kepada :
Munawir, S.Ag Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Raya Beber Pengejek Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai " PENGGUGAT "

MELAWAN

1. A. Yani bin Amaq Reme, laki-laki, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2 memberi Kuasa Khusus kepada Lalu Martayadi, S.H, advokat yang berkantor di jalan Halmahera Raya No. 63 Gegutu Barat Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2;

Dan

1. Reme bin Amaq Senalim, laki-laki, umur \pm 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sanuri bin Amaq Reme, laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 2;
3. Nahri bin Amaq Nahrim, laki-laki, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 3;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat/kuasanya dan para Turut Tergugat serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 1207/Pdt.G/2020/PA.PRA tanggal 21 Oktober 2020 Penggugat/Kuasanya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Amaq Dalimin pada tahun 1980 begitu juga orang tua almarhum Amaq Darimin telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Dalimin telah menikah sebanyak 3 kali dengan tiga perempuan yang bernama :
 - a. Inaq Milan cerai mati dengan Amaq Dalimin yang Inaq Milan sendiri meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1955 atau 25 tahun sebelum meninggalnya Amaq Dalimin ;
 - b. Inaq Rah cerai hidup sekitar tahun 1960 atau 20 tahun sebelum meninggalnya Amaq Dalimin (tidak ada keturunan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Inaq Ili Alias Hj. Aisyah cerai mati sekitar tahun 1980 dengan terlebih dahulu meninggalnya Amaq Dalimin (tidak ada keturunan) ;

3. Bahwa almarhum Amaq Dalimin dari tiga kali pernikahannya tersebut telah dikaruniai keturunan atau anak hanya dari Inaq Milan saja sedangkan dari isteri yang kedua dan ketiga tidak ada keturunan sama sekali

4. Bahwa almarhum Milan binti Amaq Dalimin semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Reme bin Amaq Sinalim dan almarhum Milan meninggal dunia sekitar tahun 1999 dengan meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak (5 orang ahli waris) :

1) Reme bin Amaq Senalim sebagai suami (TT.1);

2) Made binti Reme (meninggal dunia) putung ;

3) A. Yani bin Amaq Reme (T1);

4) Jamiludin bin Reme (P);

5) Sanuri bin Reme (TT.2)

5. Bahwa Amaq Dalimin di samping meninggalkan keturunan (ahli waris) sebagaimana tersebut di atas selain turut tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) almarhum Amaq Dalimin meninggalkan tanah warisan yang belum dibagi waris, berupa tanah sawah dengan luas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 hektar yang terletak di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan letak objek yang berbeda dalam subak yang sama dengan rincian sebagai berikut :

a. objek pertama tanah seluas + 5000 m² atau 50 are yang terletak di Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang berbatasan dengan subak Bilebante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : sawah milik Sedah;

- Sebelah Timur : sawah milik Budi ;

- Sebelah Selatan : Saluran irigasi ;

- Sebelah Utara : Jalan Setapak Subak Bilebante

b. objek kedua tanah seluas + 5000 m² atau 50 are yang terletak di lokasi yang sama yang hanya dibatasi oleh sawah milik warga dengan jarak timur-baratnya kurang lebih 150 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah milik Murdi;
- Sebelah Timur : sawah milik Musti ;
- Sebelah Selatan : Saluran Subak Bilebante;
- Sebelah Utara : Jalan Setapak Subak Bilebante;

Untuk selanjutnya kedua objek tersebut disebut sebagai objek sengketa dan keduanya saat ini dikuasai oleh Nahrui bin Amaq Nahrin (TT.3) dengan cara beli gadai pada A. Yani bin Amaq Reme selaku Tergugat ;

6. Bahwa selama hidupnya Amaq Dalimin telah menguasai dan menggarap tanah miliknya selama berpuluh-puluh tahun sampai tahun 1979 dan belum sempat dibagikan kepada keturunannya sampai beliau meninggal dunia ;
7. Bahwa sebelum Amaq Dalimin meninggal dunia beliau sakit beberapa bulan dan dirawat oleh anaknya yang bernama Milan binti Amaq Dalimin dan di saat itulah beliau melimpahkan pengurusan hartanya termasuk objek tanah sengketa tersebut kepada Inaq Ili alias Hj. Aisyah dan keturunan satu-satunya Milan binti Amaq Dalimin selaku ahli waris yang sah ;
8. Dalam perjalanannya Amaq Dalimin dirawat oleh anaknya Milan binti Amaq Dalimin beliau meninggal pada tahun 1980 dengan keturunan yang hanya Milan binti Amaq Dalimin saja dan beliaupun Amaq Dalimin pernah berwasiat kalau tanah yang ada nanti dibagikan kepada cucu-cucunya nanti yakni :
 - a. A. Yani bin Amaq Reme (T);
 - b. Jamiludin bin Amaq Reme (P);
 - c. Sanuri bin Amaq Reme (TT.2);
9. Bahwa dalam perjalanannya Inaq Ili alias Hj. Aisyah dan Milan binti Amaq Dalimin yang telah mendapatkan pelimpahan untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya diapun menjalani dengan baik bersama ibu tirinya yakni Inaq Ili alias Hj. Aisyah sebagai isteri ketiga dari Amaq Dalimin begitupula dengan anaknya yang paling tua yakni A. Yani bin Amaq Reme (Tergugat) sementara kedua anaknya yang lain masih kecil dan belum baliq atau belum cukup untuk diberi tanggung jawab yakni :
 - a. Jamiludin bin Amaq Reme (P);
 - b. Sanuri bin Amaq Remen (TT.2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dalam kurun beberapa tahun Inaq Ili alias Hj. Aisyah serta Milan binti Amaq Dalimin melimpahkan pengurusan objek sengketa kepada anaknya yang penting besar yakni A. Yani bin Amaq Reme (Tergugat) karena Inaq Ili alias Hj. Aisyah serta Milan binti Amaq Dalimin tidak sanggup untuk mengerjakannya dengan catatan tanah objek sengketa tersebut akan diberikan kepada adik-adiknya setelah sampai usia untuk dapat menerima haknya sesuai hukum Islam atau faraid;
11. Bahwa dalam perjalanannya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun Tergugat menggarapnya tanah yang diamanatkan oleh kakeknya dan ibunya tidak juga dibagikan kepada Penggugat padahal adik-adiknya telah sampai umur untuk menerima haknya bahkan sampai berumah tangga belum diberikan, sampai-sampai adik-adiknya untuk menyambung hidupnya dalam hal ini Penggugat dengan perasaan kecewa, sedih, pergi meninggalkan desanya untuk merantau ke Malaysia guna menyambung hidup ;
12. Bahwa penggugat sering kali meminta haknya kepada tergugat ketika ada di Malaysia lewat telepon tetapi tergugat mengatakan nanti setelah pulang diurus, tetapi pada kenyataannya setelah kepulangan penggugat dia juga meminta kepada Tergugat agar diberikan haknya sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, namun tergugat tidak memberikan kepada adik-adiknya bahkan tanah tersebut digadaikan kepada orang lain yakni Nahri bin Amaq Nahrim (TT.3);
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat belum sama sekali mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Dalimin dari garis keturunan Milan binti Amaq Dalimin ;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta tanah objek sengketa yang menjadi bagiannya sesuai dengan besaran bagian menurut hukum Islam atau faraid secara baik-baik kepada Tergugat yakni A. Yani bin Reme yang notabene saudara kandungnya sendiri dengan garis keturunan yang sama namun pada kenyataannya Tergugat meminta kepada penggugat untuk menuntut haknya lewat pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta haknya tidak hanya secara kekeluargaan tetapi lewat pemerintah dusun, desa tapi tidak ditanggapi sampai saat ini ;
16. Bahwa sikap dan tindakan tergugat yang menguasai dan mempertahankan hak saudaranya dalam objek sengketa telah menimbulkan kerugian materil terhadap penggugat oleh karena penggugat tidak dapat menguasai dan menempati serta menikmati tanah objek sengketa yang merupakan hak warisnya, sebagai akibat penguasaan oleh Tergugat yang sampai diajukan gugatan ini ke pengadilan Agama Praya ;
17. Bahwa Penggugat sangat khawatir di mana Tergugat akan memindahkan/tangankan/mengalihkan tanah sengketa pihak ketiga baik dengan cara jual beli gadai dan sebagainya. Maka oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum perkara ini diputus agar diletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu atas kedua objek sengketa tersebut
18. Bahwa bilamana objek sengketa pada angka 5 huruf a dan b tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat/Turut Tergugat tanpa persetujuan penggugat/ahli waris lain maka sertifikat tersebut harus dibatalkan demi hukum/setidaknya disampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yth Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya atas tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Amaq Dalimin dan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas selain turut tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan almarhumah millan binti Amaq Daliin telah meninggal dunia sekitar tahun 1999 sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Amaq Dalimin ;
5. Menyatakan disamping Amaq Dalimin meninggalkan ahli waris beliau juga meninggal warisan berupa tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan rincian letak objek sebagai berikut :
 - a. objek pertama tanah seluas + 5000 m² atau 50 are yang terletak di Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang berbatasan dengan zsubak Bilebante dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : sawah milik Sedah;
 - Sebelah Timur : sawah milik Budi ;
 - Sebelah Selatan : Saluran irigasi ;
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak Subak Bilebante
 - b. objek kedua tanah seluas + 5000 m² atau 50 are yang terletak di lokasi yang sama yang hanya dibatasi oleh sawah milik warga dengan jarak timur-baratnya kurang lebih 150 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : sawah milik Murdi;
 - Sebelah Timur : sawah milik Musti ;
 - Sebelah Selatan : Saluran Subak Bilebante;
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak Subak Bilebante;
6. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa almarhum Amaq Dalimin yang diamanahkan pada Inaq Ili alias Hj. Aisyah dan milan binti Amaq Dalimin belum dibagi sama sekali yang objeknya sebagaimana tersebut di atas;
7. Menyatakan tanah objek sengketa yang tersebut di atas sampai saat ini belum dibagi kepada semua ahli waris dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum Islam atau faraid;
8. Menghukum Tergugat unuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan hukum Islam atau faraid bila perlu dengan bantuan kepolisian/alat negara ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat/kuasanya serta Turut Tergugat 1 telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 1207/Pdt.G/2020/PA.PRA tertanggal 10 Nopember 2020 telah ditunjuk Syafrudin, S.Ag, M.SI sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Nopember 2020, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Penggugat/kuasanya tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan secukupnya baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dan Turut Tergugat 1 berkaitan dengan gugatan a quo sedangkan Turut Tergugat 2 dan 3 tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa atas gugatan Penggugat/kuasanya, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2, telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 23 Desember 2020 pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya telah mengajukan Replik menolak jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2 dan mohon kepada Majelis Hakim pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2 menyampaikan duplik secara tertulis pada intinya tetap pada jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain usaha perdamaian melalui penasehatan oleh Majelis Hakim, juga ditempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Syafrudin, S.Ag, M.SI akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibacakan, dan Penggugat/kuasanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya jika ada yang kurang jelas, namun Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan atau tambahan. Tergugat/kuasanya serta para Turut Tergugat 1 dan 2 telah mengajukan jawaban dan menyampaikan eksepsi terhadap ketidakjelasan nama pewaris dan letak/lokasi objek sengketa;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping menanggapi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2 Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan jawaban Tergugat/kuasanya ataupun Turut Tergugat 1 dan 2, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat yang tertuang dalam posita maupun petitum maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 1 Penggugat tidak konsisten atau tidak jelas dalam menulis nama pewaris atau kakek Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2 yaitu Amaq Dalimin atau Dalimin atau Darimin karena jika akan menggunakan nama kakek mereka dengan nama bujang dan atau sebelum mempunyai keturunan maka seharusnya menulisnya tanpa kata Amaq dan jika Dalimin itu adalah ayah dari Milan maka seharusnya ditulis Dalimin alias Amaq Milan, hal tersebut jika dikaitkan dengan posita angka 2 bahwa isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimin bernama Inaq Milan maka seharusnya Dalimin ditulis Dalimin alias Amaq Milan ;

2. Bahwa dalil gugatan pada posita angka 4 Penggugat juga tidak konsisten dan tidak jelas dalam menulis nama orang tua dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2 seperti A. Yani ditulis bin Amaq Reme sedang Jamiludin dan Sanuri ditulis bin Reme ;
3. Bahwa pada posita angka 5 dan repliknya tidak sinkron, Penggugat juga tidak konsisten/tidak jelas menyebutkan letak atau lokasi tanah objek sengketa apakah di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata atau di Dusun Karang Kubu Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, hal tersebut sangat mendasar untuk diperbaiki dan sepatutnya untuk diperjelas demi kebenaran dan agar tidak terjadi kesia-siaan dalam penyelesaian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka cukup jelas bagi Majelis Hakim bila gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan Penggugat cacat formil karena dikategorikan obscure libel, untuk itu materi perkara a quo tidak dapat diperiksa dan diputus yang bersifat positif berupa pengabulan atau penolakan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, maka terhadap perkara a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang keperdataan dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg ayat 1 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard) ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.514.000,- (satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag. MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NOOR AINI dan EMA FATMA NURIS, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh HANNAN, B.A sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2 secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat 3 ;

KETUA MAJLIS

TTD

BAIQ HALKIYAH, S.Ag. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dra. Hj. NOOR AINI

TTD

EMA FATMA NURIS, S.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

HANNAN, B.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-----------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.125.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 40.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | Rp. | — |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 7. Materai | <u>Rp</u> | <u>9.000,-</u> |

J U M L A H

Rp. 1.264.000,-

(satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)